

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai “Pengenaaan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Yang Memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Batu” maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu belum berjalan secara efektif di KPP Pratama Batu. Berdasarkan pada tiga komponen efektifitas hukum menurut Lawrence M Friedman, pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan bagi wajib pajak yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah di kota Batu adalah sebagai berikut :

- a. Substansi Hukum

Dari segi substansi hukum Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang belum dapat dikatakan efektif karena belum memuat secara rinci mengenai sanksi administrasi bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran.

- b. Struktur Hukum

KPP Pratama Batu belum bisa menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal dalam melakukan pelayanan dan pengawasan terhadap wajib pajak karena terbatasnya jumlah petugas pajak (fiskus) dan KPP Pratama

Batu belum menerapkan sanksi secara tegas kepada wajib pajak yang melanggar.

c. Budaya Hukum

Dari segi budaya hukum, masyarakat kota Batu masih belum dapat dikatakan efektif, tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan wajib pajak masyarakat kota Batu masih rendah karena banyak wajib pajak yang tidak mengetahui dan enggan membayar pajak.

2. Hambatan dalam Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak yang Memiliki Usaha Kecil dan Menengah adalah :

1) Hambatan Internal

Terbatasnya jumlah petugas pajak (fiskus) dan kurangnya pengawasan yang dilakukan KPP Pratama Batu dalam pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan bagi wajib pajak yang memiliki usaha kecil dan menengah.

2) Hambatan Eksternal

Kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak karena faktor pendidikan masyarakat Batu dan kurangnya informasi yang diterima oleh wajib pajak.

3. Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Batu dalam mengatasi kedua hambatan yang telah dijelaskan diatas adalah :

1) Meningkatkan pelayanan dan pengawasan perpajakan kepada masyarakat Kota Batu;

2) Melakukan pendekatan kepada masyarakat kota batu untuk meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak dengan cara :

a. Sosialisasi atau Penyuluhan;

- b. Berdiskusi langsung dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat;
- c. Informasi langsung dari petugas (fiskus) ke Wajib Pajak;
- d. Pemasangan *billboard*.

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, maka penulis memberikan beberapa saran yaitu :

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu
 - a. Seharusnya bisa lebih meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak UMKM dan dapat memberikan sanksi secara tegas bagi wajib pajak yang belum atau tidak membayar pajaknya serta melakukan kerjasama dengan pemerintah Kota Batu untuk memaksimalkan penerimaan pajak;
 - b. Seharusnya lebih sering melakukan sosialisasi perpajakan dengan memberikan informasi yang lebih luas mengenai pajak sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.
2. Bagi Wajib Pajak
 - a. Seharusnya taat terhadap peraturan yang berlaku dan menjalankan kewajiban membayar pajak tepat waktu sebagai bentuk kepedulian kepada negara;

Seharusnya wajib pajak lebih aktif untuk mengikuti berbagai sosialisasi yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu agar pemahaman perpajakan Wajib Pajak lebih baik lagi. Sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat.